

KONTESTASI OTORITAS FATWA DI ERA DIGITAL: PERGESERAN DARI FATWA INSTITUSIONAL MUI MENUJU FATWA PERSONAL DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF *UŞŪL* FIKIH

Ahmad Akram Addin¹, Kurniati² Musyfica Ilyas³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: ¹ahmadakramaddin@gmail.com, ²kurniati@uin-alauddin.ac.id, ³musyfikahilyas@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendemokratisasi ruang dakwah, namun sekaligus memicu maraknya fenomena fatwa personal oleh pendakwah digital di media sosial. Penelitian ini bertujuan menguji validitas metodologis fatwa personal tersebut dengan membandingkannya terhadap fatwa institusional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), data dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki validitas metodologis yang kokoh karena dirumuskan melalui mekanisme *ijtihād jamā'ī* (kolektif) dan berorientasi pada *maşlahah 'āmmah* (kemaslahatan umum). Sebaliknya, fatwa personal di media sosial memiliki validitas yang lemah karena cenderung menggunakan pendekatan *ijtihād fardī* (individual) yang spontan, tekstual, dan reduksionis demi mengejar popularitas siber. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan budaya *tabayyun* digital bagi masyarakat, penerapan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) bagi pendakwah siber, serta langkah proaktif dari MUI dalam melakukan digitalisasi otoritas keagamaan.

Kata Kunci: *fatwa personal, ijtihād jamā'ī, MUI, media sosial, validitas metodologi.*

Abstract

Abstract are written in Bahasa Indonesia and English, provide a brief introduction, background of the issue, methodology, summary of results, and recommendation. Abstract contains no more than 200 word. Times New Roman 12pt, Spasi 1. Information technology development has democratized Islamic dawah, but also triggered the rise of personal fatwas by digital preachers on social media. This study aims to examine the methodological validity of these personal fatwas by comparing them with the institutional fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI). Utilizing normative legal research with a library research approach, data were analyzed descriptively and comparatively. The results indicate that MUI's fatwas possess strong methodological validity as they are formulated through *ijtihād jamā'ī* (collective *ijtihad*) and oriented toward *maşlahah 'āmmah* (public interest). Conversely, personal fatwas on social media exhibit weak validity, tending to rely on spontaneous, textual, and reductionist *ijtihād fardī* (individual *ijtihad*) to pursue cyber popularity. As a solution, this study recommends strengthening digital *tabayyun* (verification) culture among the public, applying the principle of caution (*iḥtiyāt*) by cyber preachers, and proactive steps by MUI in digitalizing religious authority.

Keywords: *personal fatwa, ijtihād jamā'ī, MUI, social media, methodological validity.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, cara umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama juga ikut mengalami perubahan yang signifikan.¹ Salah satu fenomena yang paling terlihat saat ini adalah pemanfaatan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok yang kini menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mencari pengetahuan agama.² Di tengah berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru dengan hadirnya sosok-sosok pendakwah atau ustaz di media sosial yang memiliki ribuan hingga jutaan pengikut. Seringkali, popularitas di dunia maya ini secara tidak langsung dijadikan landasan untuk dengan mudah mengeluarkan pernyataan hukum atau fatwa, seperti menentukan halal, haram, atau bid'ahnya suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari.³ Sayangnya, berbagai fatwa personal yang tersebar luas di media sosial ini tidak jarang disampaikan secara spontan dan singkat, tanpa adanya penjelasan mengenai asal-usul metodologi hukumnya atau rujukan kitab fikih yang jelas.

Sementara itu, jika kita merujuk pada prinsip-prinsip *uṣūl* fikih yang sesungguhnya, kedudukan sebuah fatwa sangatlah krusial dan tidak bisa dikeluarkan secara sembarangan. Fatwa bukanlah sekadar opini atau pandangan pribadi, melainkan sebuah produk pemikiran hukum yang lahir dari proses ijtihad yang sangat berhati-hati.⁴ Di mata para ulama *uṣūl*, pemahaman yang mendalam terhadap dalil dan literatur fikih mutlak diperlukan, sehingga seseorang yang berani berfatwa harus benar-benar memenuhi kualifikasi keilmuan yang ketat (*ahliyyah al-iftā'*). Di Indonesia sendiri, tradisi pemberian fatwa yang ideal ini telah diwadahi dan dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai lembaga resmi, MUI tidak memformulasikan hukum secara individual, melainkan melalui jalan musyawarah lintas pakar atau ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*).⁵ Melalui pendekatan kolektif ini, setiap permasalahan umat dikaji secara komprehensif berdasarkan sumber hukum yang kuat dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Proses kelembagaan yang matang inilah yang pada akhirnya mampu memberikan dasar hukum yang kuat dan kepastian bertindak bagi umat Islam dalam menghadapi dinamika modern.

Melihat realitas tersebut, kehadiran pisau analisis *uṣūl* fikih menjadi sangat penting untuk meluruskan pemahaman umat. Jika pergeseran otoritas ini dibiarkan tanpa adanya pedoman hukum yang jelas, umat Islam akan rentan mengalami kebingungan dalam membedakan mana fatwa yang valid dan mana yang sekadar opini populer. Memang, fenomena pendakwah digital ini sudah banyak diteliti oleh para akademisi, namun mayoritas penelitian sebelumnya hanya menyyorotinya dari sudut pandang sosiologi

¹ Nurhikma, Idris Alfarizi, dan Kurniati, 'Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing Di Media Sosial', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 SE- (2025), 56–65 <<https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>>, hlm 57.

² Vedi R Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015) <<https://doi.org/10.1017/CBO9781316416037>>, hlm. 45.

³ Syaiful Aslam, 'Pergeseran Otoritas Keagamaan Di Era Media Sosial: Tantangan Otentisitas Tafsir Dalam Konten Digital', *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 3.2 SE-Articles (2025), 92–99 <<https://doi.org/10.61683/isme.vol32.2025.92-99>>, hlm. 95.

⁴ Andi Sani Silwana dan Kurniati, 'Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.1 (2023), 104–110, hlm. 109.

⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Emir, 2015), hlm. 58.

agama atau ilmu komunikasi, seperti bagaimana sebuah konten agama menjadi viral.⁶ Sangat jarang ditemukan kajian yang berani mempertanyakan keabsahan fatwa-fatwa tersebut secara ketat menurut hukum Islam. Di sinilah letak pentingnya penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai validitas fatwa personal di media sosial dengan membandingkan metodologinya terhadap fatwa institusional MUI. Pemahaman yang mendalam terhadap perbandingan ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum Islam yang tepat, sehingga umat tetap memiliki pedoman yang sejalan dengan nilai-nilai syariat dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dikonstruksikan sebagai penelitian hukum normatif yang bertumpu sepenuhnya pada pendekatan kepustakaan (*library research*). Karena fokus utamanya adalah membedah dan menguji keabsahan sebuah fenomena hukum melalui kacamata teks, kajian ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sebaliknya, penelusuran difokuskan pada penggalian bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas kuat dalam disiplin *uṣūl* fikih.

Bahan hukum primer yang dikumpulkan mencakup literatur klasik dan pedoman kelembagaan, seperti karya-karya monumental ulama *uṣūl* dan dokumen Pedoman Penetapan Fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai penunjang, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, dan literatur kontemporer yang relevan dengan dinamika media sosial turut dihimpun untuk memperkaya landasan teori. Setelah seluruh literatur terkumpul, data tersebut dibedah menggunakan metode analisis deskriptif-analitis-komparatif. Melalui metode ini, fenomena fatwa personal di media sosial tidak hanya dideskripsikan secara apa adanya, tetapi juga dianalisis secara kritis, untuk kemudian dibandingkan secara *head to head* dengan metodologi *istinbāt* yang diterapkan oleh MUI.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fenomena Fatwa Personal di Media Sosial

Kehadiran media sosial di Indonesia telah mendemokratisasi ruang-ruang keagamaan yang dulunya bersifat eksklusif. Secara sosiologis, fenomena ini memunculkan apa yang sering disebut sebagai *new religious authority* atau otoritas keagamaan baru, di mana panggung dakwah tidak lagi dimonopoli oleh ulama otoritatif.⁷ Namun, jika dianalisis lebih jauh, kemudahan akses ini ternyata membawa anomali yang mengancam tradisi keilmuan hukum Islam. Figur-figur pendakwah digital saat ini sering kali mendapatkan panggung bukan karena kedalaman ilmu *uṣūl* fikih atau rekam jejak pendidikan yang mumpuni, melainkan semata-mata karena kelihaihan memanfaatkan algoritma media sosial dan tingginya jumlah pengikut. Realitas ini menunjukkan adanya pergeseran standar kepakaran, di mana popularitas dikelirukan dengan otoritas keilmuan.

Fenomena ini bukan sekadar asumsi akademis, melainkan didukung oleh data yang sangat konkret. Indonesia tercatat memiliki 167 juta pengguna aktif media sosial, atau sekitar 64,3 persen dari total populasi. Pengguna media sosial didominasi oleh usia 18–34 tahun dengan frekuensi rata-rata 3 jam 14 menit per hari, dan 81 persen

⁶ Norshahril Saat, 'The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia', 2017, hlm. 74.

⁷ Akhmad Sagir, 'Dakwah Bil-Hal: Prospek Dan Tantangan Da'i', Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 14.27 (2015), hlm. 22.

mengaksesnya setiap hari.⁸ Besarnya angka ini mencerminkan betapa luas dan dalamnya penetrasi ruang digital ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia termasuk dalam urusan keagamaan. PPIM UIN Jakarta dalam laporan Literasi Keagamaan Generasi Z, menemukan bahwa lebih dari 70 persen anak muda Indonesia mendapatkan pengetahuan agama dari media sosial, bukan dari lembaga pendidikan formal.⁹ Hal tersebut ini menggambarkan betapa signifikannya pergeseran pusat otoritas keagamaan yang terjadi dari ruang pesantren dan majelis taklim menuju layar telepon genggam.

Dampak paling krusial dari fenomena ini adalah terjadinya penyederhanaan dalam produksi fatwa. Banyak figur di media sosial secara reaktif menjatuhkan vonis halal, haram, atau sesat terhadap isu yang sedang viral hanya melalui video berdurasi pendek. Padahal, jika dikomparasikan dengan kondisi ideal dalam Islam, praktik ini sangat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian syariat. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan menghukumi sesuatu tanpa landasan metodologi yang benar, sebagaimana peringatan dalam QS. An-Nahl/16: 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبْنَا لِكُذِّبٍ هَذَا حَلٌّ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبَ لَا يَفْلَحُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.¹⁰

Hal ini sejalan dengan peringatan Rasulullah saw. bahwa kehancuran ilmu terjadi ketika masyarakat menjadikan orang-orang tak berilmu sebagai rujukan, yang kemudian berfatwa tanpa dasar sehingga sesat dan menyesatkan.¹¹ Fenomena *fatwa shopping* di era digital di mana umat mencari fatwa instan yang sesuai selera mereka merupakan bukti nyata dari kekhawatiran tersebut. Fatwa personal diproduksi secara bebas tanpa ada lembaga pengawas, sehingga validitas hukumnya sangat lemah jika diukur menggunakan parameter *uṣūl* fikih.

Lebih parah lagi kondisi ini tergantung algoritma media sosial itu sendiri. Rata-rata pengguna TikTok di Indonesia menghabiskan waktu hingga 38 jam 26 menit per bulan untuk menelusuri konten di platform tersebut jauh melampaui waktu yang dihabiskan di platform lain. Algoritma TikTok, seperti halnya YouTube dan Instagram, bekerja dengan prinsip *engagement-based recommendation*: semakin tinggi interaksi suatu konten, semakin luas jangkauannya.¹² Dalam konteks

⁸ Dimas Adi Prastia Tanjung, ‘Data Statistik Penggunaan Media Sosial Di Indonesia Tahun 2024’, Indonesiana, <<https://www.indonesiana.id/read/174241/data-statistik-penggunaan-media-sosial-di-indonesia-tahun-2024>>.

⁹ Ananda Nur Husain Al-Hafifi and others, ‘Perubahan Pola Pencarian Ilmu Islam Pada Generasi Z: Studi Metodologi Terhadap Pergeseran Dari Majelis Taklim Ke Platform Digital’, *Advances In Education Journal*, 2.3 (2025), 2075–2081, hlm. 2076.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 280.

¹¹ Amrullah Hayatudin, *Uṣūl Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 215.

¹² Indira Lintang, ‘10 Media Sosial Dengan Pengguna Terbanyak Di Indonesia 2024’, *Inilah.Com*, 2024 <<https://www.inilah.com/ototekno/gadget/10-media-sosial-dengan-pengguna-terbanyak-di-indonesia-2024>>.

keagamaan, prinsip ini menciptakan insentif struktural yang berbahaya konten fatwa yang sensasional, kontroversial, dan menyederhanakan persoalan hukum yang kompleks justru lebih mudah viral dibandingkan konten yang metodologis dan akademis. Akibatnya, pendakwah digital yang tidak memiliki kapasitas keilmuan memadai justru bisa tampil lebih dominan di ruang publik digital daripada ulama yang sebenarnya berkompeten.

Dari sudut pandang *uṣūl* fikih, kondisi ini merupakan manifestasi nyata dari apa yang oleh para ulama klasik disebut sebagai *tasahhul fī al-fatwā* atau sikap sembrono dan gegabah dalam berfatwa. Yūsuf al-Qaradāwī dalam *Al-Fatwā bayna al-Indībāt wa al-Tasayyub* mengingatkan bahwa salah satu ancaman terbesar bagi integritas hukum Islam adalah ketika fatwa dikeluarkan tanpa kedalaman ilmu, tanpa kesadaran akan konsekuensi hukumnya, dan tanpa rasa tanggung jawab kepada Allah dan umat.¹³ Fenomena fatwa personal di media sosial, dengan seluruh karakteristiknya yang telah diuraikan di atas, adalah manifestasi kontemporer dari ancaman yang telah lama diperingatkan oleh para ulama tersebut.

2. Perbandingan Metodologi *Istinbāṭ* Fatwa Institusi (MUI) dengan Fatwa Personal di Media Sosial

Analisis terhadap fenomena *fatwa shopping* di media sosial pada pembahasan sebelumnya menuntut adanya komparasi yang jelas dengan standar hukum Islam yang ideal. Dalam tradisi *uṣūl* fikih, keabsahan sebuah hukum sangat bergantung pada metodologi (*manhaj istinbāṭ*) yang digunakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi institusi fatwa di Indonesia, telah menetapkan pedoman ketat melalui pendekatan *ijtihād jamā'ī* (kolektif) untuk memastikan keakuratan hukum.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga fatwa tertinggi di Indonesia tidak memproses sebuah hukum secara sembarangan. Seluruh prosedur penetapan fatwanya diatur dalam Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang menjadi acuan baku bagi Komisi Fatwa dalam setiap sidangnya. Fondasi utama dari metodologi ini adalah hierarki dalil yang bersifat ketat dan tidak boleh dilompati. Al-Qur'an selalu menjadi rujukan pertama dan utama, jika permasalahan yang diajukan telah memiliki jawaban yang terang di dalamnya, maka pembahasan tidak perlu beranjak lebih jauh. Apabila Al-Qur'an tidak menjawab secara eksplisit, barulah penelusuran dilanjutkan kehadis Nabi saw. yang telah tersaring melalui ilmu *takhrij* dan kritik sanad. Jika keduanya tidak memberikan jawaban yang gamblang, maka Komisi Fatwa akan merujuk pada *ijma'* ulama dan selanjutnya menempuh jalur *qiyas* dengan menganalogikan persoalan baru pada hukum yang telah mapan melalui kesamaan *illat*nya.

Yang membedakan MUI dari model fatwa manapun adalah mekanisme *ijtihād jamā'ī* atau ijtihad kolektif yang menjadi jantung dari seluruh prosesnya. Setiap persoalan yang masuk tidak langsung diputuskan, melainkan dibahas terlebih dahulu dalam sidang komisi yang melibatkan para ulama dari berbagai latar belakang keilmuan, mulai dari pakar *uṣūl* fikih, ahli hadis, hingga pakar di bidang

¹³ Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Fatwā Bayna Al-Indībāt Wa Al-Tasayyub* (Kairo: Dār al-Ṣahwah, 1989), hlm. 19.

¹⁴ Muhammad Amrul Irsyadi dan Asmuni, 'Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dār Al-Iftā Mesir', Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 5.2 (2023), 61–73, hlm. 66.

yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Mekanisme ini secara struktural meminimalisir potensi kesalahan individual, karena setiap pandangan akan diuji melalui dialektika dan perdebatan ilmiah sebelum menghasilkan sebuah keputusan. Dalam tradisi *uṣūl* fikih, ijtihad kolektif semacam ini memiliki derajat otoritas yang jauh lebih kuat dibanding ijtihad seorang individu, karena ia mencerminkan konvergensi akal dan dalil dari banyak pihak yang kompeten.

Selain hierarki dalil dan mekanisme kolektif, MUI juga mengintegrasikan pertimbangan *masalah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* dalam setiap fatwanya, terutama untuk persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki padanan eksplisit dalam literatur klasik. *Masalah mursalah* memungkinkan MUI untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak dinafikan dan tidak pula ditetapkan secara langsung oleh nash, sementara *sadd al-dzari'ah* memberi landasan untuk menutup pintu terhadap hal-hal yang secara tidak langsung dapat mengarah pada kerusakan. Kedua instrumen ini menjadikan fatwa MUI tidak sekadar legalistik-tekstual, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial tanpa kehilangan akar normatifnya.

Sebaliknya, produksi fatwa personal di media sosial sering kali dilakukan secara sepihak dan mengabaikan tahapan metodologis demi merespons isu yang sedang viral secara cepat.¹⁵

Berbeda secara diametral dengan apa yang diterapkan MUI, pola produksi fatwa personal di media sosial menunjukkan sejumlah kelemahan metodologis yang berulang dan sistematis. Kelemahan pertama yang paling mudah diidentifikasi adalah kecenderungan tekstualisme parsial. Pendakwah digital pada umumnya mengutip satu atau dua ayat Al-Qur'an maupun hadis sebagai satu-satunya pijakan hukum, tanpa melakukan penelusuran terhadap dalil-dalil lain yang berkaitan, tanpa mempertimbangkan konteks asbab al-nuzul atau asbab al-wurud, dan tanpa membaca bagaimana ulama sepanjang sejarah telah memperdebatkan ayat atau hadis tersebut. Akibatnya, hukum yang dihasilkan bersifat terpotong dan tidak mencerminkan keluasan tradisi ijtihad Islam. Dalam banyak kasus, satu ayat dijadikan dalil tunggal untuk memvonis sesuatu sebagai haram, padahal ulama madzhab yang berbeda telah lama memperdebatkan cakupan dan batas berlakunya ayat tersebut.

Kelemahan kedua yang tidak kalah serius adalah absennya mekanisme *takhrij al-hadis* yang memadai. Tidak sedikit fatwa personal yang beredar di media sosial bersandar pada hadis-hadis yang secara ilmu *musthalah al-hadis* tergolong *dha'if*, bahkan *maudhu'*. Dalam tradisi keilmuan Islam, penggunaan hadis lemah dalam penetapan hukum memiliki syarat dan batasan yang ketat, ia hanya dapat digunakan dalam konteks *fada'il al-a'mal* dengan syarat-syarat tertentu, dan sama sekali tidak boleh dijadikan dasar hukum halal-haram. Namun di media sosial, validasi semacam ini nyaris tidak pernah dilakukan. Hadis dikutip dari sumber sekunder yang tidak terverifikasi, tanpa menyebut derajat kesahihannya, dan langsung dijadikan landasan vonis hukum yang disebarkan kepada jutaan penonton.

¹⁵ Tryana Fatmawati dan Moh Alwy Amru Ghazali, 'Fatwa Online Dan Legitimasi Diskursus Al-Qur'an Di Era Digital', Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era, 2025, IV, 274–290, hlm. 276.

Kelemahan ketiga adalah tidak adanya pertimbangan *ikhtilaf madzhab*. Tradisi fikih Islam kaya dengan perbedaan pendapat yang legitimate di antara para imam mazhab dan perbedaan itu bukan aib, melainkan cerminan kekayaan metodologi ijtihad. Dalam banyak persoalan, masing-masing mazhab memiliki argumen yang kuat berdasarkan dalil dan cara pembacaannya sendiri. Fatwa personal di media sosial hampir selalu mengabaikan dimensi ini. Hukum disampaikan secara tunggal dan absolut seolah tidak ada ruang untuk berbeda pendapat, padahal dalam literatur fikih persoalan tersebut termasuk dalam kategori *masa'il khilafiyyah* yang sejatinya memberikan ruang lapang bagi umat Islam untuk mengikuti pandangan madzhab yang berbeda sesuai kondisi dan keyakinannya.

Untuk memperjelas korelasi dan ketimpangan dari kedua kondisi tersebut, perbandingan metodologinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2. Perbandingan Metodologi Istinbāt Fatwa Institusi (MUI) dengan Fatwa Personal di Media Sosial

No	Indikator	Fatwa Institusi/MUI	Fatwa Personal/Medsos
1	Subjek Perumus	Bersifat kolektif (<i>Ijtihad Jama'i</i>) yang melibatkan dewan pakar.	Bersifat individu (<i>Ijtihad Fardi</i>) tanpa proses verifikasi pakar lain.
2	Dasar Pengambilan	Menggunakan hierarki dalil yang ketat (Al-Qur'an, Sunnah, <i>Ijma</i> , <i>Qiyas</i>).	Sering kali bersifat tekstual dan terbatas pada ayat/hadis yang sedang viral.
3	Prosedur	Melalui tahapan sidang komisi fatwa dan kajian literatur madzhab.	Spontan, reaktif, dan sangat bergantung pada durasi konten yang pendek.
4	Orientasi	Menitikberatkan pada kemaslahatan umum (<i>Maslahah Ammah</i>).	Lebih mengutamakan interaksi audiens (<i>engagement</i>) dan viralitas.

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2026), diolah dari Pedoman Penetapan Fatwa MUI dan Fenomena Dakwah Digital

Berdasarkan tabel 1 tersebut, titik paling rawan terjadinya distorsi hukum dalam fatwa personal terletak pada pertemuan antara tidak adanya validasi hadis dan tidak adanya pertimbangan ikhtilaf. Dua kelemahan ini jika berjalan bersamaan akan menghasilkan fatwa yang berdiri di atas fondasi yang goyah sekaligus menutup ruang bagi umat untuk memahami bahwa persoalan yang sedang dibicarakan sesungguhnya adalah wilayah yang telah lama diperdebatkan oleh ulama. Hasilnya adalah pemahaman hukum yang terlihat tegas dan meyakinkan di permukaan, tetapi rapuh secara metodologis.

Pertanyaan yang perlu dijawab lebih lanjut adalah apakah fatwa personal di media sosial sama sekali tidak memiliki nilai hukum. Dalam perspektif *uṣūl* fikih, jawabannya tidak bisa disederhanakan menjadi ya atau tidak. Jika pendakwah yang bersangkutan memang memiliki kualifikasi *ahliyyah al-iftā'* yang memadai, maka pendapatnya secara prinsip dapat dikategorikan sebagai salah satu pandangan ijtihadi yang legitimate, meskipun tetap tidak sekuat fatwa kolektif. Namun jika kualifikasi tersebut tidak terpenuhi, maka apa yang disampaikan bukan fatwa

dalam pengertian *uṣūl* fikih, melainkan hanya sebuah opini pribadi yang tidak memiliki kekuatan hukum syar'i apapun.

Yang menjadi persoalan lebih kompleks adalah implikasi praktisnya terhadap konsep *talfiq* dan *tatabbu' al-rukhash*. Ketika umat bebas memilih fatwa dari berbagai pendakwah digital tanpa memahami akar metodologis dari masing-masing pendapat, yang terjadi bukan *talfiq* yang menggabungkan pendapat beberapa mazhab berdasarkan pertimbangan yang terukur, melainkan *tatabbu' al-rukhash* dalam bentuknya yang paling bermasalah yaitu, mencari-cari keringanan dari berbagai sumber tanpa memiliki standar seleksi yang jelas. Para ulama *uṣūl* secara tegas melarang praktik ini karena ia menjadikan hawa nafsu sebagai hakim dalam memilih hukum, bukan kebenaran dalil. Dalam konteks media sosial, praktik ini semakin mudah terjadi karena tersedianya ribuan konten fatwa yang dapat diakses kapan saja, sehingga umat tinggal memilih mana yang paling sesuai dengan apa yang ingin mereka dengar.

3. Solusi Hukum Islam terhadap Validitas Fatwa Personal di Media Sosial

Solusi pertama dan paling mendasar yang ditawarkan hukum Islam terhadap fenomena ini berakar pada perintah *tabayyun* yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat/49: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.¹⁶

Dalam konteks klasiknya, *tabayyun* bermakna memverifikasi kebenaran informasi sebelum bertindak atasnya.¹⁷ Namun dalam konteks hukum Islam di era digital, maknanya perlu diperluas secara signifikan. *Tabayyun* tidak hanya berarti mengecek apakah sebuah informasi benar atau salah secara faktual, tetapi juga mencakup verifikasi terhadap tiga hal sekaligus: pertama, siapa yang berbicara dan apa kredensial keilmuannya; kedua, dalil apa yang digunakan dan apakah dalil tersebut valid secara metodologis; ketiga, apakah persoalan yang sedang difatwakan termasuk wilayah yang telah ada konsensus ulama ataukah masih diperdebatkan.¹⁸

Perluasan makna *tabayyun* ini penting karena salah satu karakteristik utama media sosial adalah kecepatan arus informasi yang melampaui kemampuan rata-rata pengguna untuk melakukan verifikasi. Konten fatwa dikonsumsi dalam hitungan detik, dibagikan dalam hitungan menit, dan dipercaya dalam hitungan jam jauh sebelum ada kesempatan untuk mempertanyakan dasarnya. Oleh karena itu, internalisasi budaya *tabayyun* tidak bisa hanya bergantung pada kesadaran individual, melainkan harus menjadi bagian dari literasi keagamaan yang diajarkan

¹⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurna 2019), hlm. 516.

¹⁷ Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir and Sahrizal Vahlepi, 'Mendalami Informasi Dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur'an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer', Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2021 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1570>>, hlm. 827.

¹⁸ Samsir Samsir, 'KONSEP TABAYYUN DALAM AL-QURAN ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL', TAFASIR: Journal of Quranic Studies, 2024 <<https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>>, hlm. 110.

secara sistematis, baik di lembaga pendidikan formal maupun pesantren. Umat Islam perlu dibekali dengan kemampuan dasar untuk membedakan mana konten yang menyampaikan pendapat pribadi dan mana yang benar-benar merepresentasikan metodologi hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan. Solusi kedua bergerak pada level kelembagaan, yakni perlunya standarisasi kualifikasi bagi siapa saja yang ingin menyampaikan fatwa di ruang publik digital. Dalam tradisi hukum Islam, pintu ijtihad tidak pernah tertutup, tetapi juga tidak pernah terbuka tanpa syarat. Para ulama *uṣūl* telah merumuskan dengan sangat terperinci syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mufti sebelum ia layak mengeluarkan fatwa.¹⁹ Persoalannya adalah di era digital, tidak ada mekanisme yang memastikan syarat-syarat ini terpenuhi sebelum seseorang tampil di hadapan jutaan penonton dan menjatuhkan vonis hukum.

Di sinilah peran MUI dan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi sangat strategis. Ketiga lembaga ini memiliki otoritas moral dan kelembagaan yang cukup untuk merumuskan semacam etika dakwah digital yang mengatur parameter minimal bagi pendakwah yang ingin menyampaikan fatwa secara publik.²⁰ Parameter ini tidak harus bersifat pembatasan yang represif, melainkan lebih kepada panduan yang memberi kejelasan kepada masyarakat. Misalnya, dengan mendorong budaya bagi pendakwah digital untuk secara eksplisit menyampaikan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah pendapat pribadi atau salah satu pandangan dalam suatu madzhab sehingga umat memiliki konteks yang memadai dalam menerima informasi tersebut.

Lebih jauh, lembaga-lembaga ini juga dapat mengembangkan sistem sertifikasi atau endorsement bagi pendakwah digital yang memenuhi kualifikasi keilmuan tertentu. Bukan sebagai monopoli otoritas, tetapi sebagai panduan bagi masyarakat awam untuk dapat mengidentifikasi mana pendakwah yang telah memenuhi standar metodologis minimum dalam berfatwa. Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, langkah ini masuk dalam kategori *hifz al-din* yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat yang wajib dijaga.

Solusi ketiga dan yang paling fundamental adalah mengubah paradigma lembaga fatwa dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi dinamika digital. Selama ini, MUI dan lembaga fatwa lainnya cenderung bergerak setelah sebuah isu menjadi viral dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.²¹ Pola reaktif semacam ini memiliki kelemahan struktural yang serius: pada saat fatwa resmi keluar, distorsi hukum yang disebarkan oleh fatwa personal sudah terlanjur mengakar di benak jutaan orang. Kecepatan respons lembaga formal selalu kalah dengan kecepatan produksi konten individual.

Oleh karena itu, transformasi yang diperlukan bukan hanya pada kecepatan

¹⁹ Masnun Tahir, 'Menimbang Etika Berfatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam', *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7.1 (2011), hlm. 398.

²⁰ Ashar, Kurniati, dan Musyifah Ilyas, 'Peran Otoritatif Fatwa MUI Dalam Dinamika Hukum Islam Di Indonesia Di Era Kontemporer', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.1 SE-Articles (2026), 871–82 <<https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3168>>, hlm. 876.

²¹ Andi Tenri Wale, Nur Ramadhani, dan Kurniati, 'Transformasi Kaidah Fiqih: Menjawab Kebutuhan Maslahat Di Era Media Sosial Dan E-Commerce', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.4 (2024), 376–387, hlm. 382.

respons, tetapi pada perubahan orientasi secara menyeluruh. Lembaga fatwa perlu membangun kehadiran digital yang kuat dan konsisten bukan sekadar akun media sosial yang memposting fatwa sesekali, melainkan ekosistem konten yang secara aktif mendidik umat tentang cara memahami hukum Islam secara metodologis. Konten yang diproduksi tidak harus selalu berupa fatwa formal, tetapi bisa berupa edukasi tentang bagaimana sebuah hukum diproses, mengapa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, dan bagaimana umat awam seharusnya menyikapi perbedaan tersebut. Pendekatan semacam ini jauh lebih efektif dalam membangun ketahanan epistemologis umat dibanding sekadar menerbitkan fatwa tandingan setiap kali ada konten viral yang menyesatkan.

Pada level regulasi negara, pemerintah melalui Kementerian Agama juga memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Regulasi ruang digital yang mengatur konten keagamaan perlu dirumuskan secara cermat bukan untuk membungkam kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan bahwa konten yang secara eksplisit mengklaim dirinya sebagai fatwa memenuhi standar minimum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka hukum semacam ini sudah memiliki preseden dalam regulasi penyiaran konten keagamaan di media massa konvensional, dan sudah saatnya diperluas ke domain digital dengan mempertimbangkan karakteristik uniknya

D. Penutup

Kajian ini membuktikan bahwa validitas fatwa institusi seperti MUI jauh lebih kokoh secara metodologis dibanding fatwa personal di media sosial. Dari kacamata *uṣūl* fikih, kekuatan fatwa MUI bersandar pada proses *ijtihād jamā'ī* (kolektif) yang melibatkan banyak ahli dan mengutamakan *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan publik). Sebaliknya, fatwa personal yang biasa dilakukan oleh para pemuka agama di media sosial cenderung menyederhanakan hukum secara sepihak (*ijtihād fardī*), sangat tekstual, dan sering kali terdorong oleh algoritma serta pencarian popularitas. Perbedaan proses inilah yang membuat fatwa personal di media sosial tidak memiliki basis metodologi yang cukup kuat untuk dijadikan pegangan hukum yang mutlak bagi masyarakat. Untuk mengatasi maraknya fatwa personal tersebut, masyarakat perlu lebih selektif dan membiasakan diri memverifikasi (*tabayyun*) latar belakang keilmuan sosok yang mereka ikuti di internet. Para pendakwah digital juga memikul tanggung jawab moral untuk lebih berhati-hati (*iḥtiyāt*) dan tidak terburu-buru menghukumi sesuatu tanpa rujukan kitab yang jelas. Di sisi lain, lembaga resmi seperti MUI tidak bisa lagi pasif. MUI harus ikut merambah dunia siber secara kreatif, menyajikan penjelasan hukum yang mendalam namun tetap menarik secara visual agar mampu menyeimbangkan arus informasi keagamaan di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafifi, Ananda Nur Husain, Aisyah Putri Santoso, Sayyid Arkan Nizami, Aaliyah Putri Dwi Sari, dan Abdul Fadhil, '*Perubahan Pola Pencarian Ilmu Islam Pada Generasi Z: Studi Metodologi Terhadap Pergeseran Dari Majelis Taklim Ke Platform Digital*', *Advances In Education Journal*, 2.3 (2025), 2075–81
- Al-Qarāḍāwī, Yūsuf, *Al-Fatwā Bayna Al-Indībāt Wa Al-Tasayyub* (Kairo: Dār al-Ṣahwah, 1988)
- Ashar, Kurniati, dan Musyfikah Ilyas, '*Peran Otoritatif Fatwa MUI Dalam Dinamika Hukum Islam Di Indonesia Di Era Kontemporer*', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.1 SE-Articles (2026), 871–82 <<https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3168>>
- Aslam, Syaiful, '*Pergeseran Otoritas Keagamaan Di Era Media Sosial: Tantangan Otentisitas Tafsir Dalam Konten Digital*', *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 3.2 SE-Articles (2025), 92–99 <<https://doi.org/10.61683/isme.vol32.2025.92-99>>
- Fatmawati, Tryana, dan Moh Alwy Amru Ghazali, '*Fatwa Online Dan Legitimasi Diskursus Al-Qur'an Di Era Digital*', in *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 2025, IV, 274–90
- Hadiz, Vedi R, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015) <<https://doi.org/10.1017/CBO9781316416037>>
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019)
- Irsyadi, Muhammad Amrul, dan Asmuni Asmuni, '*Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dār Al-Iftā Mesir*', *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5.2 (2023), 61–73
- Kadir, Sulhi Muhammad Daud Abdul, dan Sahrizal Vahlepi, '*Mendalami Informasi Dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur'an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer*', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2021 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1570>>
- Lintang, Indira, '*10 Media Sosial Dengan Pengguna Terbanyak Di Indonesia 2024*', *Inilah.Com*, 2024 <<https://www.inilah.com/ototekno/gadget/10-media-sosial-dengan-pengguna-terbanyak-di-indonesia-2024>>
- Ni'am Sholeh, Asrorun, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Emir, 2015)
- Nurhikma, Idris Alfarizi, dan Kurniati, '*Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing Di Media Sosial*', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 SE- (2025), 56–65 <<https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>>
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Saat, Norshahril, '*The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia*', 2017
- Sagir, Akhmad, '*Dakwah Bil-Hal: Prospek Dan Tantangan Da'i*', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 14.27 (2015), 1–13
- Samsir, '*KONSEP TABAYYUN DALAM AL-QURAN ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL*', *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 2024 <<https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>>
- Silwana, Andi Sani, Abd. Rahman dan Kurniati, '*Peran Fatwa Dalam Pembentukan*

- Perundang-Undangan Di Indonesia*', Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4.1 (2023), 104–10
- Tahir, Masnun, '*Menimbang Etika Berfatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam*', Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies, 7.1 (2011)
- Tanjung, Dimas Adi Prastia, '*Data Statistik Penggunaan Media Sosial Di Indonesia Tahun 2024*', Indonesiana, 2025 <<https://www.indonesiana.id/read/174241/data-statistik-penggunaan-media-sosial-di-indonesia-tahun-2024>>
- Wale, Andi Tenri, Nur Ramadhani, dan Kurniati, '*Transformasi Kaidah Fiqih: Menjawab Kebutuhan Maslahat Di Era Media Sosial Dan E-Commerce*', Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2.4 (2024), 376–87